

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN**



**PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 22 TAHUN 2013**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG
PENETAPAN NILAI PASAR ATAU HARGA STANDAR MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2008 tentang penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2008 tentang penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda, maka Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Pasar atau Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu dilakukan penyempurnaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) ;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06 Seri D Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 04);

14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 023 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN NILAI PASAR ATAU HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Pasar atau Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 30), sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 Angka, yakni Angka 6 dan Angka 7, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Mineral Bukan logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
7. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Samarinda yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang energy dan sumber daya mineral.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dinas Pendapatan Daerah melakukan pemungutan terhadap Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Dalam melaksanakan pemungutan sebagaimana ayat (1) Dinas Pendapatan Daerah selalu berkoordinasi dan dibantu secara teknis oleh Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Dinas Pertambangan dan Energi memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan studi kelayakan terhadap objek pajak mineral bukan logam dan batuan, selanjutnya merekomendasikan ke Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Menerima copy laporan dari Dinas Pendapatan Daerah mengenai volume pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan yang disampaikan oleh wajib pajak;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap volume pengambilan dan/atau pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan yang disampaikan wajib pajak secara terkoordinasi.
 - d. Melakukan tugas-tugas lain guna mendukung optimalisasi perolehan pajak daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Mei 2013
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2013 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum

ttd

SUPARMI, SH, MH.
Nip. 196905121989032009